

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Manulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang 06 Juni 2024



Ulum Nuraeni
NIM:201110066

ABSTRAK

Nama : Ulum Nuraeni, NIM : 201110066, Judul Skripsi : Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah *Misyar* Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. dan pernikahan adalah suatu ikatan yang agung dan memiliki tujuan yang mulia, maka cara mewujudkan tujuan-tujuan pernikahanpun juga harus dengan cara yang mulia pula, seiring perkembangan zaman jenis pernikahan semakin beragam yang tentu perlu untuk ditetapkan hukumnya, seperti jenis pernikahan yang satu ini yaitu nikah *misyar*, yang pada intinya nikah *misyar* ini adalah sebuah pernikahan yang berbeda pada umumnya yaitu istri merelakan sebagian hak-haknya untuk tidak dipenuhi oleh suami yaitu hak nafkah, dan tempat tinggal serta pembagian malam diantara istri yang lainnya.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa permasalahan yaitu : 1) Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyar* ?, 2) Bagaimana latar belakang Yusuf Qardhawi dalam menghalalkan nikah *misyar* perspektif *maslahah mursalah*?

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan memahami pendapat Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyar*; 2) Untuk mengetahui dan memahami latar belakang Yusuf Qardhawi dalam menghalalkan nikah *misyar* perspektif *maslahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Library Research* yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji literatur seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang peneliti teliti.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan *misyar* adalah sebuah pernikahan yang sah secara *syar'i* yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah *misyar* ini karena terdapat kemaslahatan didalamnya yaitu dapat terpeliharanya kehormatan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan keji yaitu zina, dan menjadi solusi bagi janda-janda serta perempuan dewasa yang membutuhkan pengayoman dari sosok seorang suami. Namun jenis pernikahan *misyar* ini disisi lain memiliki dampak yang justru bisa menimbulkan kemudharatan, meskipun pernikahan ini sah secara *syar'i* akan tetapi secara moral justru bisa membuat perempuan berada pada posisi yang lemah dan disisi lain pernikahan ini juga akan berimbas pada keturunan yang akan lahir, karena seorang anak akan kekurangan kasih sayang seorang ayah, yang memang pada prinsipnya didalam pernikahan *misyar* suami istri tidak tinggal bersama dan suami tidak memiliki jadwal pasti untuk mengunjungi istrinya, ketika seorang anak lahir dari pernikahan *misyar* anak akan kekurangan perhatian dari seorang ayah dan bahkan bisa memberikan pengaruh pada psikologis seorang anak dan bisa mengubah perspektif anak terhadap ayahnya sendiri, karena sejatinya pengasuhan anak adalah kewajiban suami dan istri serta perlu kerja sama diantara keduanya, hal seperti ini seharusnya dapat menjadi perhatian agar tidak terjadinya kemudharatan yang lebih besar.



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. (0254)2003323 Fax. (0254) 200022

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) Eksempler	Dekan Fakultas
Perihal :Ujian Munaqasyah	Syariah
a.n Ulum Nuraeni	UIN SMH Banten
NIM. 201110066	Di
	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ulum Nuraeni, NIM 201110066 yang berjudul *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Perspektif Masalah Mursalah*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang,06 Juni .2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP.19780225 200801 1 010

Pitrotussaadah, S. HI., M.Ag.
NIP.198710202020122006

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG NIKAH *MISYAR*
DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Oleh :

ULUM NURAENI
201110066

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP.19780225 200801 1 010



Pitrotussaadah, S. HI., M.Ag.
NIP.198710202020122006


Mengetahui,

Dekan


Ketua

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n Ulum Nuraeni, NIM 201110066 yang berjudul *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Dalam Perspektif Masalah Mursalah* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Juni 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19650802 199203 2 003

Sekretaris Merangkap Anggota



Fedrik Wardiansyah, M.H.
NIP.19891108 211101 1 028

Anggota

Penguji I



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP.19641011 199103 1 004
Pembimbing I

Penguji II



Hikmatullah, M.Sy.
NIP.19860425 201903 1 006
Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP.19780225 200801 1 010



Pitrotussaadah, S. HI., M.Ag.
NIP.198710202020122006

PERSEMBAHAN

*Rasa syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT,
berkat karunianya penulis diberikan kemudahan dan
kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini,
skripsi ini penulis persembahkan
kepada : Bapak Uhe dan Ibu Erom sebagai
orangtua tercinta yang senantiasa menyayangi,
mendoakan dan mendukung penulis setiap saat.
Juga kepada adik-adikku yang tersayang
serta kepada teman-teman seperjuangan selama masa pendidikan
yang telah membantu penulis.*

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rūm [30]:21)

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Ulum Nuraeni, lahir di Pandeglang yaitu pada tanggal 27 Januari 2003 dari pasangan Bapak Uhe Hermawan dan Ibu Erom yang merupakan putri pertama dari tiga bersaudara.

Kemudian jenjang Pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah Sekolah Dasar di SDN Cihanjuang 2 dan lulus pada tahun 2014, lalu Sekolah Tingkat Menengah Pertama di MTSN 3 Pandeglang dan lulus di tahun 2017, kemudian Sekolah Menengah Atas di MAN 4 Pandeglang dan lulus pada tahun 2020, serta melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2020. Kegiatan penulis selama menjadi mahasiswa salah satunya yaitu mengikuti kegiatan organisasi internal kampus yaitu himpunan jurusan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat serta karunianya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya juga kepada pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Dalam Perspektif Masalah Mursalah* ini merupakan sebuah tugas akhir yang kemudian diajukan untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yaitu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna dan tidak akan luput dari kesalahan, akan tetapi dengan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini bisa diselesaikan. Oleh karenanya penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendedikasikan dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih baik.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan juga persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., sebagai Pembimbing I dan Ibu Pitrotussaadah, S. HI.,M.Ag., sebagai Pembimbing II atas bimbingan yang telah diberikan, nasehat dan arahan juga telah memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen juga para Staff akademik serta karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan banyak pengetahuan yang sangat berarti selama penulis menjalani perkuliahan di UIN SMH Banten.
6. Oragtuaku Bapak Uhe Hermawan dan Ibu Erom, serta Adik-adikku yang telah memberikan dukungan juga senantiasa menemani dikala senang maupun susah, tanpa kalian mungkin penulis tidak akan ada dititik ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan tahun 2020 dan juga kelas HKI B tercinta.

8. Untuk diri saya sendiri karena telah mampu untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dan apa yang menjadi tujuan.

Sangat penulis sadari jika penulisan skripsi ini banyak kekurangan, dan sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan juga pengalaman dari penulis. Oleh karenanya, yang diharapkan oleh penulis adalah pendapat, juga saran dan kritik yang memang bersifat untuk membangun agar bisa lebih baik untuk masa yang akan datang.

Penulis juga berharap agar Allah SWT. Senantiasa memberikan kebaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat di khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat pula terkhusus bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Serang, 06 Juni ..2024

Ulum Nuraeni

NIM. 201110066

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Secara Teoritis	5
2. Secara Praktis	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
F. Kerangka Pemikiran	8
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan.....	16
3. Sumber Data	16

4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI.....	20
A. Riwayat Hidup.....	20
B. Karya-karya	23
C. Guru-guru	27
D. Istimbat Hukum	32
E. Aktivitas Yusuf Qardhawi di al-Ikhwān al-Muslimin ...	34
BAB III KAJIAN TEORITIS.....	37
A. Pengertian Nikah <i>Misyar</i>	37
B. Rukun Nikah <i>Misyar</i>	42
C. Sejarah Nikah <i>Misyar</i>	45
D. Aspek-aspek Terjadinya Nikah <i>Misyar</i>	48
E. Pandangan Ulama Tentang Nikah <i>Misyar</i>	51
F. <i>Maslahah Mursalah</i>	53
BAB IV Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nikah <i>Misyar</i> Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	75
A. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Nikah <i>Misyar</i>	75
B. Latar Belakang Yusuf Qardhawi Dalam Menghalalkan Nikah <i>Misyar</i> Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	79
BAB V KESIMPULAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------